



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERIAN AMNESTI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada beberapa terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Memberikan amnesti kepada:

1. MARSUDI;
2. ABU BAKAR bin M. ARIFIN;
3. ISHAK bin MUHAMMAD DAUD;
4. M. DAUD bin ABUBAKAR;
5. MUH. SUDIYATNO;
6. MOCHAMMAD ACHWAN;

7. ABDUL QODIR BARAJA;
8. JHONI bin YASIN;
9. HABI MANAF;
10. NARIM RAMSAH;
11. MUSTAPA bin ROZALI;
12. MUNZIR bin TGR. RAMLI;
13. HUSNI RANTO bin FATHUL;
14. YAN ALFIAN als. BUNG YAN;
15. IDIN bin NI AMIN.

KEDUA :

Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA:

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang - undangan, dan Jaksa Agung.

KEEMPAT:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ALIRAHMAN